



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

PENGUMUMAN

NOMOR: 826/PP.04.1-Pu/1116/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KIP Kabupaten Aceh Tamiang membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024, adapun desa-desa perpanjang pendaftaran sebagaimana lampiran pengumuman ini.

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tamiang

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Pemerinta
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Kontak : Helpdesk KIP Kab. Aceh Tamiang (0822 9585 2520)

Jam Kerja :

1) Tanggal 9 s.d 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) Tanggal 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Karang Baru, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang



Rita Afrianti

LAMPIRAN PENGUMUMAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 826/PP.04.1-Pu/1116/2024
 TANGGAL : 9 MEI 2024

HASIL PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARAUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

No	Nama_Kec	Nama_Kel	Berkas diterima	PERPANJANG/TI DAK PERPANJANG
1	BANDAR PUSAKA	JAMBO RAMBONG	5	PERPANJANG
2	BENDAHARA	TENGKU TINGGI	3	PERPANJANG
3	BENDAHARA	TANJUNG BINJAI	3	PERPANJANG
4	BENDAHARA	PERKEBUNAN SUNGAI IYU	4	PERPANJANG
5	BENDAHARA	TELUK KEMIRI	4	PERPANJANG
6	BENDAHARA	RANTAU PAKAM	4	PERPANJANG
7	BENDAHARA	TANJUNG LIPAT II	5	PERPANJANG
8	BENDAHARA	SEUNEUBOK DALAM MESJID	5	PERPANJANG
9	BENDAHARA	CINTA RAJA	5	PERPANJANG
10	BENDAHARA	KUALA GENTING	5	PERPANJANG
11	BENDAHARA	TANJUNG	5	PERPANJANG
12	BENDAHARA	PERKEBUNAN UPAH	5	PERPANJANG
13	BENDAHARA	SEUNEUBOK DALAM UPAH	5	PERPANJANG
14	BENDAHARA	TELUK KEPAYANG	5	PERPANJANG
15	KARANG BARU	ALUR BAUNG	4	PERPANJANG
16	KARANG BARU	BANAI	5	PERPANJANG
17	KARANG BARU	ALUR SELALAS	5	PERPANJANG
18	KARANG BARU	KEBUN TANAH TERBAN	5	PERPANJANG
19	KARANG BARU	BUKIT PANJANG	5	PERPANJANG
20	KARANG BARU	ALUE LHOK	5	PERPANJANG
21	KEJURUAN MUDA	SUKA MAKMUR	3	PERPANJANG
22	KEJURUAN MUDA	JAWA	5	PERPANJANG
23	KEJURUAN MUDA	KARANG JADI	5	PERPANJANG
24	KEJURUAN MUDA	ALUR MENTAWAK	5	PERPANJANG
25	KOTA KUALASINPANG	PERDAMAIAN	4	PERPANJANG
26	MANYAK PAYED	PAYA KETENGGAR	3	PERPANJANG
27	MANYAK PAYED	BUKET PANYANG DUA	4	PERPANJANG
28	MANYAK PAYED	BUKET PANYANG SA	5	PERPANJANG
29	MANYAK PAYED	PAHLAWAN	5	PERPANJANG
30	MANYAK PAYED	MATANG ARA ACEH	5	PERPANJANG
31	MANYAK PAYED	GEUDHAM	5	PERPANJANG
32	MANYAK PAYED	SEUNEUBOK CANTEK	5	PERPANJANG
33	RANTAU	JAMUR LABU	3	PERPANJANG
34	RANTAU	RANTAU PAUH	4	PERPANJANG
35	RANTAU	SUKA RAKYAT	4	PERPANJANG
36	RANTAU	SUKA JADI	5	PERPANJANG
37	RANTAU	PERTAMINA	5	PERPANJANG
38	SEKERAK	JUAR	4	PERPANJANG
39	SEKERAK	BALING KARANG	4	PERPANJANG
40	SEKERAK	PANTAI PERLAK	5	PERPANJANG
41	SEKERAK	SULUM	5	PERPANJANG
42	SEKERAK	SUKA MAKMUR	5	PERPANJANG
43	SERUWAY	ALUR ALIM	4	PERPANJANG
44	SERUWAY	KAMPUNG BARU	4	PERPANJANG
45	SERUWAY	TUALANG	5	PERPANJANG
46	SERUWAY	GELUNG	5	PERPANJANG
47	SERUWAY	SUNGAI KURUK I	5	PERPANJANG

48	TAMIANG HULU	BANDAR SETIA	3	PERPANJANG
49	TAMIANG HULU	ALUR TANI SATU	4	PERPANJANG
50	TENGGULUN	SUMBER MAKMUR	4	PERPANJANG

Karang Baru, 9 Mei 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang,



Rita Afrianti